BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.[1]

Hukum waris menduduki tempat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti hukum waris Islam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.[2]

Mencermati bunyi Al Qur'an surat :

1. An-Nisa' ayat 13 yang menyatakan :

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan Memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung."

[1] Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27
[2] Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

2. An-Nisa' ayat 14 yang menyatakan :

"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."

Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam hukumnya adalah wajib untuk orang yang beragama Islam. Hal ini juga di dukung oleh Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Darru Quthni sebagaimana dikutip Mukhlis Lubis yang menyatakan bahwa: "Pelajarilah faraidh (hukum waris) dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (*faraidh*) adalah setengah ilmu dan dia (*faraidh*) mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku".

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya, dalam Al Qur'an dan Hadist menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al Qur'an dan Hadist.

Ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an dapat ditemui pada surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 .[3] Terjadinya proses pewarisan ini tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan orang yang mewariskan. Hak-hak tersebut adalah pelunasan hutang pewaris dan wasiat.[4]

Pembagian harta warisan bisa dilakukan sendiri oleh para ahli waris dan bisa dilakukan oleh pengadilan agama apabila pembagian harta warisan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau ahli waris tidak bisa melakukan sendiri. Apabila terjadi sengketa karena pembagian harta warisan, dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka telah menjadi

[3] Amir Syafruddin. 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm. 12

[4] M. Anshary MK, 2013, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18

kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Pasal 49 ayat (3) menjelaskan, dalam bidang kewarisan, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu perkara yang pembagian harta warisannya tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan adalah perkara Nomor:409/Pdt.G/PA.PRM. Dalam perkara tersebut pewaris adalah Alm. Labai Zarkasi yang telah meninggal pada tanggal 06 Agustus 2014. Alm. Labai Zarkasi telah menikah dengan Pik Aman pada tanggal 09 April 1970 dan dalam masa perkawinannya tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amrizal Z, Asnizal Z, dan Alismar Z (penggugat).

Tahun 1978, Alm. Labai Zarkasi melakukan perkawinan kembali dengan Marliana (tergugat) dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Efroy, Melza Yeni, Helmi Zarianto dan Angga Firdaus (tergugat).

Setelah meninggalnya Alm. Labai Zarkasi pada tanggal 06 Agustus 2014. Saat dilaksanakan pembagian warisan, para tergugat tidak menerima para penggugat ikut mendapat bagian dari harta peninggalan Alm. Labai Zarkasi. Karena harta bersama baru ada setelah pernikahan Alm. Labai Zarkasi dengan Marliana (tergugat) berlangsung. Dengan alasan

tersebutlah para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada tanggal 01 September 2015 agar Pengadilan Agama menetapkan para penggugat sebagai ahli waris, membagi dan menetapkan hak bahagian masing-masing dari para pihak atas harta warisan peninggalan Alm. Labai Zarkasi.

Pada tanggal 06 Mei 2016, keluarlah putusan bahwa Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan bagian ahli waris dari warisan almarhum Labai Zarkasi sebagai berikut :

a. Tergugat I memperoleh 1/8 bagian.
b. Penggugat I memperoleh 1/6 dari sisa (7/8).
c. Penggugat II memperoleh 1/6 dari sisa (7/8).
d. Penggugat III memperoleh 1/12 dari sisa (7/8).
e. Tergugat II memperoleh 1/6 dari sisa (7/8).
f. Tergugat III memperoleh 1/12 dari sisa (7/8).
g. Tergugat IV memperoleh 1/6 dari sisa (7/8).
h. Tergugat V memperoleh 1/6 dari sisa (7/8).

Penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan pembagian warisan tersebut, mengingat bahwa harta tersebut adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang dalam pelaksanaannya akan lebih sulit, karena berdasarkan asas individual dalam hukum Islam bahwa harta tersebut harus dibagi.

Berdasarkan uraian di atas menarik penulis melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:409/PDT.G/PA.PRM OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PARIAMAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pembagian harta warisan berdasarkan putusan Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman?
2. Apakah kendala dan upaya mengatasinya dalam implementasi pembagian harta warisan berdasarkan putusan Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembagian harta warisan berdasarkan putusan Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasinya dalam implementasi pembagian harta warisan berdasarkan putusan Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sosiolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.[5] Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

[5] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153

2. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, sumber data berasal dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam perkara Putusan Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM yaitu penggugat I (Amrizal Z.), penggugat III (Alismar Z.) dan tergugat II (Efroy) sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer berupa :
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
   b) *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*
   c) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.)
   d) Al-qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam.
   e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
   f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
   g) Putusan perdamaian Pengadilan Agama Pariaman Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat beberapa pertanyaan sebagai alat pengumpul data yang akan penulis ajukan kepada responden pada saat melakukan penelitian. Dari jawaban responden tersebut, kemudian penulis mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Nomor 409/PDT.G/2015/PA.PRM, buku-buku literatur, jurnal, dan bahan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data yang sudah didapat sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan.